UPAYA ANTISIPATIF PERILAKU KOMUNITAS LGBT DI INDONESIA (Suatu Kajian Tentang Antisipatif dan Peran Edukasi Tokoh Agama)

Muhibbuthabry

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-raniry Banda Aceh

[*muhibbuthabrymuhib@gmail.com*](mailto:muhibbuthabrymuhib@gmail.com)

Sulaiman

STAI-PTIQ Banda Aceh

[*sulaiman.man684@gmail.com*](mailto:sulaiman.man684@gmail.com)

This research titled, “Anticipative Effort of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) Community Behavior in Indonesia (a Study of Anticipation and the Role of Religious Leader’s Education)”, with the focus research are: (1) The role of religious leader toward LGBT prevention in Medan and Aceh Province, (2) LGBT behavior in Medan City and Aceh Province, (3) Government’ policy toward LGBT prevention in Medan City and Aceh Province. Meanwhile, the subject of this research are religious leader and government in region and city level; Medan City, North Sumatra Province and Langsa City, Aceh Province. This research uses qualitative method with descriptive approach. Additionally, data technique gathering uses purposive, which is the research subject determination based on particular consideration. The research correspondents consists of fifteen religious leaders and two related institutional leaders in Medan City and Langsa, Aceh Province. The result shows: (1) The role of religious leader’s education toward the LGBT behavior in Medan City and Aceh Province, consists of: LGBT risk socialization, advisors, educators, community role, and figures. (2) the shape of LGBT behavior in Medan City and Aceh Province. Based on various information resources gained in Medan City and Aceh Province, there are 600 people have LGBT case. Conversely, the LGBT case has not detected yet in Langsa City. However, generally there are 500 people detected as LGBT. (3) The government policy toward the LGBT prevention in Medan City and Aceh Province through Preventive and curative approach. Curative approach until now has not been executed yet due to the absence of LGBT law.

**Keywords:****LGBT, Role of Religious Leader’s Education, and Policy***)*

**Abstrak**

*Penelitian ini berjudul “Upaya Antisipatif Perilaku Komunitas LGBT Di Indonesia (suatu kajian tentang antisipatif dan peran edukasi tokoh agama)”. Adapun fokus kajian ini meliputi; (1) Peran tokoh agama terhadap pencegahan LGBT di kota Medan dan provinsi Aceh, (2) Kondisi perilaku LGBT di kota Medan dan provinsi Aceh, dan (3) Kebijakan pemerintah terhadap pencegahan LBGT di Medan dan Provinsi Aceh. Sementara subjek penelitian ini adalah tokoh agama dan pemerintah kabupaten/kota; kota Medan provinsi Sumatra Utara dan kota Langsa provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah purposive, yaitu penentuan subjek penelitian atas dasar pertimbangan tertentu. Sumber data dalam penelitian ini adalah 15 tokoh agama, 2 Pejabat terkait pada dua kota madya; Medan dan kota Langsa provinsi Aceh. Temuan penelitian ini menunjukkan: (1) Peran edukasi tokoh agama terhadap pencegahan perilaku LGBT di kota Medan dan provinsi Aceh, meliputi; sosialisasi bahaya LBGT, pembimbing, pendidik, peran sosial, dan figur (modeling). (2) Kondisi perilaku LGBT di kota Medan dan provinsi Aceh, berdasarkan berbagai sumber informasi yang diperoleh kondisi LGBT di Kota Medan Sumatera Utara mencapai 600 orang, sementara di Kota Langsa khususnya sampai saat ini belum ditemukan kasus LGBT, namun secara umum di provinsi Aceh terdapat 500 orang LGBT. (3) Kebijakan pemerintah terhadap pencegahan LGBT di Medan dan Provinsi Aceh, meliputi; pendekatan preventif dan kuratif, khusus untuk pendekatan kuratif sampai saat ini belum dilaksanakan karena belum ada undang-undang yang mengatur tentang LGBT.*

**Kata Kunci: *LGBT, Peran edukasi tokoh agama, dan Kebijakan***

# Pendahuluan

Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) masih hangat dibicarakan karena terjadi penolakan pada masyarakat umum, khususnya di Indonesia karena LGBT dianggap sebagai perilaku menyimpang dan tidak sesuai dengan budaya dan agama yang dianut masyarakat Indonesia.

Perdebatan keberadaan LGBT bukan hanya di Indonesia, namun termasuk dibeberapa negara. Suyatmi (2010: 556) di negara Iran, keberadaan kaum homoseksual sangat dilarang, namun tidak melarang warganya berganti jenis kelamin. Operasi jenis kelamin (Transgender) menjadi pilihan warga Iran untuk mendapatkan status yang lebih jelas. Di negara Indonesia keberadaan kaum Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) juga tidak diakui dan mendapatkan pengecaman dari pemerintah dan masyarakat. Penolokan keberadaan kaum Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) secara resmi dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan.

Perilaku LGBT ini dianggap membawa keburukan dan semua ajaran agama yang ada di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katholik, Budha dan Hindu melarang adanya transgender karena hal tersebut dianggap tabu dan dosa, Christiany Juditha (2014: 27). Penolokan yang mendasar LGBT di Indonesia karena tidak sesuai dengan kultural, budaya, dan agama di Indonesia.

Persepsi Islam terhadap fitrah manusia senantiasa menghubungkannya dengan naluri seks. Islam memandang bahwa seks merupakan suatu kekuatan alami yang terdapat dalam diri manusia. Naluri seks memerlukan penyaluran biologis dalam bentuk perkawinan. Islam tidak menganggap bahwa naluri seks merupakan sesuatu yang jahat, dan tabu bagi manusia. Tetapi Islam mengaturnya sesuai dengan fitrahnya, Agus Salim ( 2014: 22). Oleh karena itu, Islam sangat menentang penyimpangan seks, seperti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) yang berkembang di Indonesia saat ini.

Islam memberikan penjelasan melalui kitab suci Al-Qur’an menganjurkan perkawinan dan menentang seluruh bentuk penyaluran seks di luar ketentuan-ketentuan hukum. Inilah yang menyebabkan Islam melarang hubungan lain jenis secara bebas, lesbian, homoseksual (gay), biseksual dan transgender (LGBT).

Firman Allah SWT yang melarang hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) dan mensifatinya sebagai perbuatan *fahisyah* (amat keji), berlebih-lebihan, dan melampaui batas. Sebagaimana firman Allah dalam Asy Syu'araa, yang Artinya:

Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia. Dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas". (Q.S. Asy Syu'araa': 165-166 ).

Islam melarang keras tindakan yang mengarah kepada homoseksual yang dilakukan oleh kaum gay, perbuatan lesbian yang dilakukan oleh perempuan sesama perempuan. Tindakan homoseks dan lesbian menurut penjelasan ayat tersebut merupakan tindakan yang tidak pantas dilakukan bahkan Allah mengancam terhadap orang yang melakukan homoseks dan lesbian sebagai orang murka karena telah melampaui batas ketentuan Allah.

Larangan homoseks (gay), lesbian, dan biseksual juga dijelaskan dalam hadis Nabi di riwayatkan oleh Muslim, yang artinya “Dari 'Abdur Rahman ibn Abu Sa'id Al-Khudri dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda: Tidak boleh lelaki melihat aurat lelaki, dan tidak boleh wanita melihat aurat wanita, tidak boleh lelaki bersentuhan kulit dengan lelaki dalam satu busana, dan tidak boleh wanita bersentuhan kulit dengan wanita dalam satu busana. (HR. Muslim), demikian sebagaimana dikutip dari fatwa Majlis Ulama Indonesia (2014: 4).

Islam juga melarang transgende (merubah gender). Sumber online, [http://e-journal.uajy.ac.id/4923/2/1HK09922.pdf. (2016](http://e-journal.uajy.ac.id/4923/2/1HK09922.pdf.%20(2016): 3), kaum transgender memiliki suatu ketidakpuasan terhadap dirinya sendiri karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan. Ekspresi orang yang mengalami kebingungan jenis kelamin ini bisa terlihat dalam bentuk dandanan, gaya bicara, tingkah laku, bahkan sampai kepada keinginan untuk melakukan operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*). Transgender bisa berasal dari laki-laki merubah gendernya menjadi perempuan disebut waria dan perempuan merubah jendernya menjadi laki-laki. Dalam kasus ini, transgender pria (*Male to Female* Transgender) menganggap dirinya sebagai perempuan sehingga ketertarikan seksual mereka adalah pada laki-laki tulen (bukan gay). Perbuatan merubah gender tidak dibenarkan karena melawan ketentuan Allah.

Larangan transgender dalam hadis nabi, yaitu tentang laki-laki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya, dapat dilihat pada hadis “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.” (HR. Al-Bukhari).

Al-Qur’an dan hadis secara jelas menyatakan bahwa Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dilarang dalam ajaran Islam. Melakukan hubungan seks dengan sesama jenis; homoseks yang dilakukan oleh laki-laki penyuka laki-laki (gay) maupun sesama perempuan (lesbian), biseksual, dan para transgender hukumnya sama dengan melakukan zina, karena itulah Islam melarang seks sesama jenis. Selain mendapatkan siksaan dari Allah SWT, hubungan seks sejenis juga memiliki dampak terhadap etika, fitrah, agama, dan psikologis.

Murtadha Mutahhari (1984: 58), pengaruh penyimpangan seks semacam homoseksual, menurut ahli ilmu jiwa, adalah tidak adanya keinginan melangsungkan perkawinan. Jika ada di antaranya yang telah kawin, akan menyuruh laki-laki yang disukainya untuk menyetubuhi istrinya sendiri asalkan laki-laki itu bersedia digaulinya secara homoseks. Bila seorang homo telah berusia lanjut dan tidak sanggup mendatangi laki-laki, dia sendiri yang mengundang, dan membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Akibat dari perilaku ini perempuan pun merasa tidak puas bersetubuh dengan laki-laki, dan timbullah keinginan mereka untuk melakukan hubungan seks antar sesamanya (lesbian). Salah satu faktor muncul lesbian karena banyak para lelaki yang berperilaku homoseks (gay).

Menurut Muhammad Rashfi dalam kitabnya *al-Islam wa al-Tib,* sebagaimana dikutib oleh Sayyid Sabiq dalam Ramlan (2012:198), bahwa Islammelarang keras homoseks, karena mempunyai dampak yangnegatif terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat, sebagai berikut:

1. Seorang homo tidak mempunyai keinginan terhadap wanita.
2. Perasaan cinta dengan sesama jenis membawa kelainan jiwa yang menimbulkan suatu sikap dan perilaku ganjil. Seorang homo kadang-kadang berperilaku sebagai laki-laki dan kadang-kadang sebagai perempuan.
3. Mengakibatkan rusaknya saraf otak, melemahkan akal, dan menghilangkan semangat kerja.

Lebih lanjut Ramlan (2012: 199) mengutip dari Masjfuk Zuhdi menjelaskan, di samping akibat negatif di atas, ada pula akibat yang sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup seseorang, yakni berjangkitnya penyakit Aids. Penyakit Aids yang menyebar ke berbagai penjuru dunia cukup menggetarkan para pelaku penyimpangan seks, karena kedokteran masih sulit menemukan obat untuk menyembuhkan penderitanya. Penderita Aids akan kehilangan daya ketahanan tubuhnya, akibat serangan bakteri yang menggerogoti pembuluh darah, kulit, tubuh, dan alat kelamin. Korban penyakit Aids telah banyak, terutama di Eropa dan Amerika Serikat. Hasil survei di Amerika Serikat tahun 1985 ditemui 12.000 penderita Aids. Dari jumlah ini 73% akibat hubungan *free sex*, terutama homoseks, 17% akibat penyalahgunaan obat narkotik atau sejenisnya, dan 2,5% akibat transfusi darah.

Fathin dalam Ramlan (2012: 199), selain penyakit Aids ada pula penyakit kelamin lainnya, yaitu sipilis. Menurut seorang ahli medis Prancis, di Prancis setiap tahunnya ada 30.000 orang meninggal karena penyakit ini. Sementara itu, di Amerika terdapat sekitar 30.000 sampai 40.000. Menurut para ahli, penyakit ini menular dengan hubungan seksual, seperti zina, homoseks, dan lesbian. Kuman sipilis berkembang biak melalui luka, yang menular dengan cepat. Penyakit ini sangat berbahaya, penderitanya dapat menjadi lumpuh karena lemahnya daya tahan tubuh, dan membawa kematian. Ancaman terhadap kesehatan yang begitu besar maka diharapkan masyarakat dapat menghindari dan jangan terlibat dalam perilaku LGBT.

Khilman Rofi Azmi (2015:55) menjelaskan, Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia layak disebut sebagai sebuah fenomena gunung es karena yang tampak di permukaan adalah sangat sedikit namun, yang belum terungkap cukup signifikan. Indikator dari fenomena tersebut adalah dengan munculnya berbagai komunitas dan organisasi LGBT di setiap daerah di Indonesia.

Kota-kota besar di Indonesia saat ini menjadi sasaran anggota LGBT. Liwanti Subagio. Dkk, (2017: 589), di kota Bandung saat ini memiliki 6 ribu LGBT. Berdasarkan sumber Online, https://www. kampusmedan.com/2016/02/19/lgbt-di-medan-1-680-kebanyakan-lulusan-sma-dan-sarjana/. (2018), jumlah LGBT di Medan 1.680, kebanyakan lulusan SMA dan Sarjana. Sementara jumlah LGBT di kota Banda Aceh mencapai 500 orang. Demikian menurut sumber http://aceh.tribunnews. com/2016/04/14/illiza-sebut-pelaku-lgbt-di-banda-aceh-capai-500-orang. (2018).

Informasi tersebut menunjukkan Indonesia saat ini darurat Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT). Dengan demikian, tentu harus ada kebijakan pemerintah sebagai bentuk pencegahan perilaku LGBT di Indonesia demi menjaga generasi bangsa agar dapat hidup sesuai dengan kodrat yang ditentukan Allah. Selain itu, perilaku LGBT tidak sesuai dengan budaya hidup dan karakter bangsa Indonesia. Upaya pencegahan perilaku LGBT dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur; pemerintah dan peran edukasi tokoh agama Islam.

1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sugiyono (2011: 15) menjelaskan, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya eksperimental) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel bersumber data dilakukan secara *purposive dan snowball*, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.

Lokasi penelitian ini adalah dua kabupaten/kota, tepatnya kota Medan provinsi Sumatera Utara dan kota Langsa provinsi Aceh. Pengambilan lokasi penelitian pada dua kabupetan/kota tersebut atas pertimbangannya bahwa dua kabupaten kota tersebut merupakan kota yang sangat terbuka dan banyak diminati oleh para pendatang dari luar. Keragaman asal para pendatang kemungkinan akan membawa dan memberi pengaruh perilaku LGBT pada masyarakat setempat.

Penentuan sumber data dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*, Arikunto (2003: 128) *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Lebih lanjut Arikunto ( 2003: 128) menambahkan sampel bertujuan *(purposive sampling)*, yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah 15 tokoh agama, 2 pejabat terkait di kota Medan dan kota Langsa provinsi Aceh. Pertimbangan penentuan terhadap sumber data tersebut dianggap lebih memahami situasi sosial di lapangan dan dapat memberikan informasi secara mendalam kepada peneliti terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, berupa; wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara teknik analisis data menggunakan pendekatan deskripstif. Menurut Moleong (2000: 03) analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema seperti disarankan. Mengacu pada pernyataan ini, analisis data dilakukan dengan cara merumuskan suatu tema dan ide berdasarkan urutan kerja yang meliputi: pengorganisasian data; mengurutkan data dan membentuknya ke dalam satuan pola kecenderungan, kategori atau kesatuan uraian dasar.

Proses tersebut dilakukan secara berkesinambungan, hal ini dimaksudkan benar-benar dengan apa yang disarankan di lapangan. Analisa data tersebut bisa dilakukan sewaktu peneliti masih berada di lapangan atau setelah peneliti kembali dari lapangan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti lebih cenderung menganalisa data selama aktivitas penelitian dilaksanakan. Aktivitas yang dilakukan dimulai dari proses penyusunan, pengorganisasian atau pengklasifikasian data dalam rangka mencari suatu pola atau tema untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan didapatkan suatu temuan yang berdasarkan pada *grounded* atas data lapangan. Selanjutnya upaya untuk mengembangkan temuan berdasarkan data lapangan inilah yang menjadi ciri khas dalam penelitian kualitatif.

# Hasil Penelitian

Paper style should follow the forms given in the 6th *Edition of Publication Manual of the American Psychological Association*. In general, the background and purpose of the study should be stated first, followed by details of the methods, materials, procedures, and equipment used. Findings, discussion and conclusions should follow in that order. Appendices may be employed where appropriate. The APA Publication Manual should be consulted for details as needed.

Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) merupakan fenomena bagaikan gunung es di Indonesia saat ini, nampak ke permukaan/publik sedikit namun ternyata di Indonesia LGBT telah menjadi komunitas. Hal ini mengindikasikan, LGBT di Indonesia sudah banyak sehingga melalui komunitas tersebut mereka ingin mendapatkan pengakuan akan statusnya secara konstitusi/hukum di Indonesia.

Salah satu bukti bahwa LGBT telah menjadi sebagai komunitas dapat ditelusuri dari sebuah laporan dialog Komunitas LGBT Nasional Indonesia (2013: 16), diselenggarakan pada tanggal 13-14 Juni 2013 di Nusa Dua, Bali, sebagai kegiatan utama komponen Indonesia dalam rangka prakarsa ‘Hidup Sebagai LGBT di Asia’. Dialog ini diorganisir sebagai kerjasama dengan dua jaringan nasional, yaitu GWL-INA yang berhubungan dengan permasalahan HIV dan Forum LGBTIQ Indonesia. Jaringan GWL-INA terdiri dari organisasi berbasis masyarakat dan non-pemerintah yang berusaha mengendalikan penyebaran HIV di kaum pria gay, waria dan pria yang berhubungan seks dengan pria lain. Sedangkan Forum LGBTIQ Indonesia terdiri dari sebagian besar organisasi yang sama, serta organisasi lain yang bekerja untuk kaum lesbian, wanita biseksual dan pria transgender (LBT) dan organisasi yang memperjuangkan hak asasi manusia berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Namun demikian, sampai saat ini peneliti tidak menemukan jumlah angka dari anggota komunitas LGBT di Indonesia.

Komunitas LGBT Indonesia terus mencari jalan agar statusnya di terima secara hukum dan secara sosial. Anggota LGBT dan para pendukung LGBT terus mendesak pemerintah hingga saat ini agar pemerintah memberikan pengakuan hukum kepada mereka, termasuk kawin sesama jenis.

Upaya pencegahan LGBT di Indonesia harus dilakukan secara humanis dengan pendekatan kemanusiaan dan sosial dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk tokoh agama sebagai figur masyarakat. Tokoh agama, khususnya tokoh agama Islam agar dapat menjadi figur dalam mempengaruhi anggota LBGT agar kembali hidup normal.

Pelibatan tokoh agama dan sekaligus sebagai peran pendidik dalam upaya pencegahan LGBT sangat membantu pemerintah dalam menata, mengedukasi dan membina masyarakat yang terlibat dalam LGBT. Pencegahan perkembangan perilaku LGBT di masyarakat harus dicegah secara cepat agar tidak meluas dan mempengaruhi masyarakat lain.

Pencegahan perilaku komunitas LGBT pada dasarnya telah dilakukan oleh Pemerintah kota Medan Sumatera Utara dan kota Langsa provinsi Aceh dengan melibatkan peran aktif tokoh masyarakat. Adapun partisipasi aktif tokoh agama, sebagai berikut; (1) sosialisasi bahaya LBGT, (2) pembimbing, dan (3) pendidik, (4) peran sosial, dan (5) figur (*modeling*).

Peran aktif tokoh agama kota Medan dan kota Langsa sangat membantu pemerintah kota dalam memberikan pendidikan dan membina masyarakat agar tidak terpengaruh dengan perilaku LGBT yang mengincar warga kota. Selanjutnya, pemerintah provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kota Langsa provinsi Aceh sangat mendukung terhadap peran aktif tokoh agama di masyarakat kota sebagai pendekatan untuk mengedukasikan dan pencegahan pengembangan pengaruh LGBT di kota-kota besar.

Kondisi Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) pada kota Medan Sumatera Utara saat ini relatif banyak. Berdasarkan informasi yang diperoleh memiliki ±600 orang anggota LGBT yang tergabung dalam komunitas cangkang Quer. Sementara di kota Banda Aceh pada tahun 2016 terdapat 500 orang LGBT yang terdiri dari pelajar, mahasiswa dan masyarakat. Namun, khusus untuk kota Langsa Provinsi Aceh sejauh penelitian ini dilakukan belum ditemukan ada komunitas LGBT. Meskipun demikian, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mencegah perilaku komunitas LGBT pada kota tersebut dan di Indonesia secara menyeluruh.

Kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Kota Langsa Provisi Aceh terhadap pencegahan perilaku LGBT terhadap warga kota melalui pendekatan preventif dan kuratif. Pencegahan perkembangan perilaku juga dilakukan dengan peraturan pemerintah daerah. Hal ini sebagaimana di provinsi Aceh, penerapan Qanun syariat Islam di Aceh dapat mencegah terhadap perilaku komunitas LGBT di Aceh.

Upaya preventif yang dilakukan pemerintah provinsi Sumatera Utara dan provinsi Aceh terhadap pencegahan perilaku LGBT, meliputi; peraturan pemerintah daerah, sosialisasi bahaya LGBT, pendidikan agama Islam, peran tokoh agama Islam, dan pendekatan budaya serta adat daerah. Sementara, upaya kuratif dilakukan melalui; kegiatan pembinaan akhlak mulia, pendekatan psikologis, pendekatan sosial, membangun hubungan interaksi secara efektif, pengembangan skil, dan rehab di panti LGBT. Khusus rehab belum dilakukan karena belum memiliki fasilitas pendukung

# Diskusi Hasil Penelitian

Budaya yang humanis dan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia dijadikan sebagai momen dan kesempatan emas oleh komunitas LGBT untuk melakukan sosialisasi dan perluasan pengaruh LGBT di kota-kota besar di Indonesia, misal kota Medan provinsi Sumatera Utara dan saat ini LGBT sudah masuk ke provinsi Aceh, meskipun belum secara terang-terangan. Selanjutnya, berikut diuraikan upaya antisipatif perilaku komunitas di provinsi Sumatera Utara dan provinsi Aceh.

1. **Peran Aktif Tokoh Agama kota Medan dan Kota Langsa Provinsi Aceh**

Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) merupakan fenomena sosial yang sangat berbahaya dan mengancam terhadap perilaku, moral, dan karakter generasi bangsa. Oleh karena itu, pencegahan terhadap perilaku LGBT perlu pelibatan terhadap semua unsur; pemerintah, masyarakat dan tokoh agama Islam sebagai pemuka masyarakat dan sekaligus sebagai pendidik bagi masyarakat kota.

Peran tokoh agama sebagai pendidik, pemimpin, dan pembimbing dalam mengarahkan masyarakat ketika berbuat salah yang dapat memunculkan kerugian bagi masyarakat umum, termasuk dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat Indonesia yang telah terpengaruh dengan perilaku LGBT. Basuki. Dkk, (2008: 22) menjelaskan, keberadaan tokoh agama dapat memberi pengaruh bagi orang-orang yang di sekitarnya. Keberadaan tokoh agama di tengah-tengah masyarakat diharapkan dapat mencegah terhadap perilaku LGBT di kota-kota besar di Indonesia.

Pelibatan tokoh agama terhadap pencegahan LGBT sangat membantu pemerintah dalam memberikan pendidikan, menata, dan membina masyarakat yang terlibat dalam LGBT. Pencegahan perilaku LGBT di masyarakat harus dilakukan secara cepat agar tidak meluas dan memberi pengaruh terhadap masyarakat.

Walikota Langsa melalui Kabag Satpol PP dan WH menjelaskan tokoh agama atau ulama memiliki kedudukan penting dalam masyarakat dan sekaligus sebagai benteng terhadap pengaruh perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam di Aceh, apalagi Aceh sebagai daerah syariat Islam. Terkait dengan fenomena perilaku LGBT saat ini sedang mengancam moral generasi bangsa agar dapat dilakukan antisipasi secara cepat dan tepat dengan melibatkan ulama dan tokoh agama yang ada di kota dan di desa. Ia menambahkan, salah satu langkah yang dilakukan untuk mencegah perilaku LGBT agar tidak mempengaruhi masyarakat dilakukan dengan melibatkan tokoh agama.

Penjelasan hampir sama juga diungkapkan oleh pemerintah provinsi Sumatra Utara melalui Dinas Sosial bahwa tokoh agama berfungsi sebagai pencegah terhadap segala fenomena perilaku yang tidak sesuai dengan budaya kita, termasuk perilaku LGBT sebagai bentuk perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan budaya hidup masyarakat Indonesia.

Pelibatan tokoh agama merupakan salah satu langkah edukasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Medan Sumatera Utara dan pemerintah kota Langsa provinsi Aceh untuk memberikan pendidikan (pemahaman tentang LGBT) kepada masyarakat kota dan mencegah perilaku LGBT di kota-kota tersebut. Oleh karena itu, peran tokoh agama sangat penting dalam mendidik dan membina masyarakat agar tidak terlibat dalam perilaku LGBT.

Tokoh agama di kota Medan dan kota Langsa provinsi Aceh dalam hal ini telah bekerja sama dengan pemerintah kota untuk mencegah perilaku komunitas LGBT agar tidak berkembang dan memberi pengaruh kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana informasi yang diperoleh dari tokoh agama pada kedua kota tersebut bahwa tokoh agama berkontribusi positif dalam membantu pemerintah terhadap pencegahan segala bentuk perilaku yang tidak pantas, termasuk perilaku LGBT sebagai fenomena baru di Indonesia.

Informasi tersebut diperkuat kembali dengan penegasan pemerintah provinsi Sumatera Utara melalui pejabat Dinas Sosial bahwa tokoh agama telah berkontribusi secara aktif dalam memberikan pendidikan dan pembinaan melalui ajakan serta seruan kepada masyarakat agar terhindar dari perilaku yang tidak pantas diikuti, sebagaimana perilaku LGBT yang selama ini sangat gencar melakukan aksi sosialisasi melalui media sosial. Untuk itu, peran aktif tokoh masyarakat kota penting untuk mencegah perilaku LGBT agar tidak berpengaruh pada masyarakat.

Berdasarkan berbagai informasi yang diperoleh, menunjukkan tokoh agama di kota Medan dan kota Langsa Provinsi Aceh telah berperan aktif dalam melakukan peran pendidikan dan pembinaan terhadap masyarakat kota. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah pengaruh perilaku LGBT pada masyarakat kota tersebut.

Selanjutnya, berikut ini diuraikan peran edukasi tokoh agama kota Medan provinsi Sumatera Utara dan kota Langsa provinsi Aceh dalam mencegah pengaruh perilaku LGBT bagi masyarakat kota, sebagai berikut:

1. Sosialisasi bahaya LGBT

Sosialisasi merupakan proses belajar dan memperkenalkan kepada masyarakat. Rudi Samosir. *t.h*, merujuk pada Herbert H. Hyman mendefinisikan sosialisasi politik sebagai proses belajar dari pengalaman warga masyarakat atau subkelompok, yang semula menghasilkan keteraturan, keseragaman yang secara langsung relevan bagi stabilitas sistem politik dan kemudian menghasilkan keragaman bentuk instutisional dari pengawasan. Sementara menurut sumber online http://int. search.myway.com/search/GGmain.jhtml? earchfor=pdf+jurnal+pengertian+sosialisasi&n=783a633a&p2=%5EBSB%5Exdm011%5ES22913%5Eid&pt=AE2E527E-EC7D-4897-B6F8 383179E13E10&qs=&si= CMKI7LvwvNYCFUiNjwodNX0OWw&ss =sub&st =tab&trs=wtt&tpr=sbt&ts= 1526394845796, (2018: 1), sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*). Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi lebih mengarah pada kegiatan ajakan dan himbauan pada kebaikan dan kemaslahatan, termasuk dalam hal ini sosialisasi bahaya perilaku LGBT terhadap masyarakat.

Tokoh agama dalam masyarakat memiliki peran penting dalam kegiatan sosialisasi bahaya perilaku LGBT bagi masyarakat agar memiliki pemahaman tentang LGBT. Tokoh agama agar dapat berpartisipasi secara aktif dengan berperan sebagai peserta sosialisasi bahaya perilaku LGBT dan pencegahan terhadap pengaruh perilaku LGBT bagi masyarakat kota.

Salah seorang tokoh agama menjelaskan bahwa tokoh masyarakat dapat bertindak sebagai pendidik dan pelaku sosialisasi bahaya LGBT serta pencegahan perilaku LGBT terhadap masyarakat kota. Tokoh agama selanjutnya menjelaskan bahwa tokoh agama agar dapat memberi penjelasan ke pada masyarakat tentang perilaku LGBT tidak sesuai dengan budaya dan ajaran agama orang Indonesia, khususnya ajaran agama Islam.

Sejalan dengan informasi tersebut, Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi Satpol PP dan WH Kota Langsa provinsi Aceh menjelaskan peran sosialisasi yang dilakukan tokoh agama pada kota Langsa saat ini cukup bagus, para tokoh agama secara berkelanjutan melakukan kegiatan sosialisasi bahaya perilaku LGBT terhadap kesehatan dan dapat moral masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui ajakan, ceramah dan pengajian di desa, sehingga melalui kegiatan-kegiatan tersebut masyarakat memahami secara tepat terhadap bahaya perilaku LGBT. Penjelasan hampir sama juga diperoleh dari pemerintah Provinsi Sumatra Utara. Demikian juga dengan hasil observasi yang menunjukkan tokoh agama di kota Medan dan kota Langsa Provinsi Aceh giat melakukan sosialisasi pembentukan moral generasi muda agar tidak berpengaruh dengan perilaku yang menyimpang, termasuk perilaku LGBT yang mengincar masyarakat kota.

Kegiatan sosialisasi bahaya LGBT yang dilakukan tokoh agama, umumnya melalui empat kegiatan berikut: (1) Pembinaan, (2) Ajakan dan himbauan, (3) Ceramah agama, dan (4) Pengajian. Sosialisasi melalui kegiatan ini rutin dilakukan, khususnya kegiatan pendidikan atau pengajian terhadap para remaja di kota Medan dan Langsa. Selain itu, diharapkan pemerintah dapat melakukan sosialisasi terhadap bahaya dan pencegahan terhadap perilaku LGBT agar tidak memberi pengaruh terhadap masyarakat kota.

1. Pembimbing

Bimbingan merupakan proses penyadaran agar terhindar dari perilaku negatif. Farida (2016: 11) menjelaskan, menjadi manusia tidak hanya bernafas tetapi mengendalikan nafasnya dengan teknik-teknik mirip yoga, sehingga mendengar dalam tarikan nafas dan hembusan nafas kata Allah yang mengucapkan nama-Nya sendiri. Menjadi manusia tidak hanya dapat makan, tetapi memilih makanan-makanan tertentu yang di masak dengan cara-cara tertentu dan mengikuti suatu daftar sopan santun yang ketat untuk menyantapnya. Lebih lanjut Farida merujuk pada Geertz bahwa sehingga menjadi manusia tidak sekadar dapat merasa melainkan merasakan perasaan-perasaan, yaitu: kesabaran, penarikan diri, pasrah, dan hormat, tetapi juga memberikan kemanfaatan bagi lingkungan sekitar. Lebih lanjut Farida (2016:11) menambahkan, tidak hanya berbangga dengan kemampuan diri, tetapi bagaimana peran dan fungsi manusia di lingkungan untuk mengaktualisasikan diri memenuhi tuntutan dan fungsi sosial kemasyarakatan sesuai dengan usia dan jenis kelaminnya serta norma yang ada (sosial dan agama).

Mengacu pada penjelasan tersebut bahwa, setiap individu dituntut dapat memfungsikan dirinya dalam kegiatan sosial di masyarakat sebagai bentuk peran partisipasi keterlibatannya dalam kegiatan masyarakat. Banyak bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya berdasarkan kapasitas masing-masing, misalnya sebagai tokoh agama dapat berperan sebagai pembimbing agama bagi masyarakat agar tidak terjatuh dalam maksiat kepada Allah.

Sulaiman (2018: 109) tokoh agama agar dapat melaksanakan peran bimbingan agama secara optimal dan menghidupkan lembaga agama yang terdapat di desa dalam rangka pembinaan generasi agar terhindar dari perilaku yang dilarang agama.

Peran pembimbing yang disandang oleh tokoh agama agar dapat dioptimalkan untuk menuntun masyarakat kota agar tidak terlibat dalam perilaku LGBT. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui sekretaris Dinas sosial menjelaskan, peran tokoh agama sebagai pembimbing agama Islam terhadap masyarakat sangat membantu terhadap tugas pemerintah dalam mewujudkan kota yang bersih dan Islami serta jauh dari penyakit sosial dan perilaku LGBT. Penjelasan hampir sama juga dijelaskan oleh pemerintah kota Langsa, tokoh agama pada kota Langsa selama ini aktif menjadi pembimbing terhadap masyarakat kota melalui kegiatan sosial, pengajian, dan pendidikan.

Upaya memperoleh informasi yang mendalam, peneliti juga melakukan observasi untuk menemukan informasi yang akurat tentang peran tokoh agama terhadap pencegahan perilaku LGBT di masyarakat. Hasil observasi menunjukkan di lapangan bahwa tokoh agama kota Medan provinsi Sumatera Utara dan kota Langsa provinsi Aceh ikut terlibat aktif dalam melakukan bimbingan terhadap generasi muda dan masyarakat umum, proses bimbingan tersebut dilakukan melalui ajakan, ceramah, dan pengajian.

Berikut diuraikan upaya pencegahan perilaku LGBT terhadap masyarakat kota Langsa Provinsi Aceh dan kota Medan Sumatra Utara:

1. Pengoptimalisasian peran tokoh agama sebagai pembimbing terhadap masyarakat kota agar tidak berpengaruh dengan perilaku LGBT.
2. Kegiatan bimbingan dilakukan melalui pengajian untuk anak-anak dan remaja.
3. Kegiatan bimbingan melalui ceramah umum untuk semua kalangan masyarakat.
4. Peraturan atau kebijakan pemerintah daerah dan desa.
5. Qanun syariat Islam (Khusus di provinsi Aceh)
6. Pendidik

Tokoh agama selain sebagai pembimbing bagi masyarakat juga berperan sebagai pendidik bagi masyarakat, yang bertugas memberikan pendidikan agama Islam kepada masyarakat Islam di kota. Ahmad Tafsir dalam Mukroji (2014:17), pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggungjawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik secara seimbang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sedangkan menurut Imam al-Ghazali dalam Abdurrahman dalam Mukroji (2014: 22) menjelaskan, tugas pendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, mensucikan, serta membawa hati manusia untuk *taqarrub ilallah*. Oleh karena itu, peran tokoh agama di kota sebagai pendidik diharapkan dapat membantu pemerintah dalam membersihkan perilaku masyarakat kota dari perilaku yang dilarang dalam agama, seperti LGBT.

Peran pendidik yang diembankan tokoh agama bertujuan untuk membentuk masyarakat agar memiliki pengalaman agama yang kuat, perilaku sesuai ajaran agama, dan pencegahan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, seperti perilaku LGBT dan perilaku yang tidak bermoral lainnya pada masyarakat kota Indonesia secara keseluruhan.

Pemerintah provinsi Sumatera Utara melalui Sekretaris Dinas Sosial menjelaskan bahwa tokoh agama berperan sebagai pendidikan agama bagi masyarakat kota dan para tokoh agama telah banyak membantu pemerintah dalam mendidik agama terhadap masyarakat kota. Penjelasan hampir senada juga diperoleh dari Walikota Langsa provinsi Aceh melalui Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH), bahwa tokoh agama dalam masyarakat memiliki peran yang sangat banyak, di samping sebagai peran sosial juga sebagai pendidik agama terhadap masyarakat kota Langsa dan terhadap anak-anak, selama ini tokoh agama terlibat aktif dalam kegiatan pengajian bagi masyarakat kota.

Pendidikan agama Islam merupakan alternatif pencegahan perilaku LGBT terhadap masyarakat kota. Dasar inilah pemerintah kota Medan Sumatera Utara dan kota Langsa provinsi Aceh melibatkan peran aktif tokoh agama Islam untuk mencegah perilaku LGBT agar tidak meluas. Berikut peran tokoh agama dalam mencegah perilaku LGBT, meliputi; (1) Memfasilitasi kegiatan pendidikan agama, (2) Pengelola pendidikan agama, dan (3) Guru pendidikan agama.

Kontribusi tokoh agama dalam bidang pendidikan agama di kota Medan Sumatra Utara dan kota Langsa Provinsi Aceh juga bagian untuk mendukung pemerintah dalam pengembangan SDM Indonesia. Selain itu, juga untuk pengembangan kemampuan pemahaman masyarakat kota terhadap agama sebagai langkah untuk mengantisipasi berbagai perilaku, termasuk perilaku LGBT yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat kota Medan dan kota Langsa provinsi Aceh khususnya.

1. Peran sosial

Dinamika sosial, khususnya terkait fenomena LGBT di Indonesia telah mengusik kenyaman hidup masyarakat. Kekhawatiran masyarakat terhadap perilaku LGBT sangat pantas, untuk itu perlu dilakukan antisipasi agar tidak berkembang, memberi pengaruh dan tertular terhadap perilaku masyarakat Indonesia karena perilaku LGBT tidak sesuai dengan norma dan budaya hidup bangsa Indonesia.

Upaya mengantisipasi perilaku LGBT di Indonesia menuntut terhadap partisipasi semua lapisan masyarakat, termasuk peran aktif tokoh agama di seluruh penjuru tanah air. Peran sosial tokoh agama dalam membina masyarakat agar tidak terlibat dan terpengaruh dengan perilaku LGBT yang sedang berkembang di Indonesia.

Peran sosial tokoh agama Kota Medan dan kota Langsa provinsi Aceh dapat dilihat dalam berbagai kegiatan sosial, sebagai berikut: (1) Aktif dalam kegiatan gotong royong, (2) Aktif dalam kegiatan bakti sosial, (3) Aktif dalam memberikan santunan kepada masyarakat miskin di kota, dan (4) Memfasilitasi kegiatan pendidikan agama Islam bagi masyarakat kota, dan lain-lain.

Kegiatan sosial pada masyarakat kota Medan dan kota Langsa juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat *silaturrahmi* dan membangun kebersamaan dalam mencegah segala bentuk permasalahan yang ada, termasuk masalah sosial dan perilaku negatif seperti perilaku LGBT yang dapat merusak moral dan perilaku masyarakat kota.

1. Figur (*modelling*)

Tokoh masyarakat memiliki banyak peran dalam masyarakat, termasuk berperan sebagai figur terhadap masyarakat. Tokoh agama menjadi guru dan figur teladan bagi masyarakat. Sulaiman (2017: 323), *The role of character figure and at the same of his position as a teacher.* Tokoh agama agar dapat menjadi guru dan figur karakter bagi masyarakat. Hal ini didukung juga dengan penjelasan Mulyasa (2011: 63) menjelaskan, guru merupakan figur utama serta contoh dan teladan bagi peserta didik. Oleh karena itu, tokoh agama diharapkan dapat menjadi figur teladan yang baik bagi masyarakat.

Upaya pencegahan LGBT pada masyarakat kota Medan dan kota Langsa dilakukan melalui pendekatan figur tokoh agama. Tokoh agama bagi masyarakat kota menjadi contoh teladan dan figur akhlak mulai dalam membangun interaksi dengan masyarakat kota. Pendekatan *uswaton hasanah* (*modelling*) sangat tepat digunakan untuk memperbaiki dan membentuk *akhlakulkarimah* masyarakat kota. Adapun figur *uswatun hasanah* (modelling) yang ditampilkan tokoh agama, sebagai berikut:

1. Tokoh agama memperlakukan masyarakat secara baik dan akhlak mulai.
2. Interaksi komunikasi tokoh agama dengan masyarakat secara santun.
3. Tokoh agama merangkul semua unsur lapisan masyarakat dengan ajakan pendekatan *uswatun hasnah.*

Demikian upaya yang dilakukan tokoh agama kota Medan Sumatera Utara dan kota Langsa provinsi Aceh dalam mencegah pengaruh perilaku LGBT terhadap masyarakat kota, khususnya remaja yang sangat renta dengan pengaruh. Figur (*modelling*) dengan akhlak mulai sangat dibutuhkan masyarakat kota dalam mencegah berbagai perilaku buruk yang tidak sesuai dengan kaidah Islam dan budaya masyarakat Medan dan masyarakat kota Langsa provinsi Aceh, apa lagi saat ini pemerintahan Aceh sedang menerapkan syariat Islam.

1. **Kondisi Perilaku LGBT di Kota Medan dan Provinsi Aceh**

Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia telah mulai tampil ke publik dan menggelar kajian berupa seminar. Inilah bagian dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh organisasi LGBT, sebagaimana dilakukan kegiatan seminar di Bali pada 13-14 Juni 2013. Menurut sumber online, <https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2496/Being_LGBT_in_Asia_Indonesia_Country_Report_Bahasa_language.pdf>(2018: 57), pertemuan ini dihadiri oleh 36 organisasi LGBT.

Di kota Bandung saat ini memiliki 6 ribu LGBT. Liwanti Subagio. Dkk, (2017: 589) dalam hasil penelitiannya bahwa berdasarkan berita online merdeka mem*posting* berita pada hari Selasa, 5 April 2016 mengenai catatan dari Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat (BKPPM) Kota Bandung, Kepala Sub Bidang Kerawanan Sosial BKPPM mengatakan bahwa setidaknya ada sekitar 6 ribu warga Kota Bandung yang merupakan LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender).

Fenomena Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) saat ini semakin merambah ke berbagai kota di Indonesia meskipun jumlahnya belum terdata pasti, termasuk di ibukota Medan Sumatra Utara dan Provinsi Aceh. Berdasarkan sumber media Online jumlah LGBT di Medan 1.680, kebanyakan lulusan SMA dan Sarjana. Namun jumlah ini sangat berbeda dengan hasil wawancara dengan sumber yang dapat dipercaya memberikan keterangan 600 orang. Sementara jumlah LGBT di kota Banda Aceh pada tahun 2016 mencapai 500 orang, akan tetapi khusus di kota Langsa sejauh penelitian ini dilakukan belum ditemukan kasus LGBT.

Kondisi LGBT sebagaimana dapat dilihat pada angka-angka tersebut dihimpun dari berbagai sumber, baik dari artikel, media Online dan wawancara dengan sumber data pada lokasi penelitian. Namun demikian, angkat tersebut bisa saja bertambah. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah dan masyarakat sama bekerja untuk melakukan pencegahan pengaruh perilaku LGBT terhadap masyarakat.

1. **Kebijakan Pemerintah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh Terhadap Pencegahan LGBT**

Fenomena perilaku LGBT harus disikapi secara bijak karena berkaitan dengan personal para masyarakat yang terlibat dalam perilaku LGBT. Penanganan pemecahan masalah perilaku LGBT tidak bisa dengan mengedepankan egois dan sikap otoriter. Namun, masyarakat yang terlibat perilaku LGBT harus dirangkul secara humanis dengan pendekatan kemanusiaan.

Liwanti Subagio. Dkk, dalam Wawan Setiawan. Dkk (2017: 133) menjelaskan, menanggapi fenomena LGBT tersebut, oleh sebagian masyarakat khususnya oleh pemuka agama, akademisi maupun para ahli dan pakar berpendapat bahwa LGBT cenderung membawa dampak negatif khususnya bagi generasi muda. Namun tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa kaum LGBT juga berhak mendapatkan perlakuan dan hak yang sama sebagai warga negara. Secara keseluruhan dapat disebutkan masyarakat Indonesia tidak setuju dengan keberadaan LGBT. Namun demikian, pencegahannya harus dilakukan secara baik-baik.

Upaya antisipasi perilaku komunitas LGBT terhadap masyarakat kota Medan Sumatera Utara dan kota Langsa provinsi Aceh dilakukan melalui pendekatan preventif, berupa upaya pencegahan yang dilakukan bagi masyarakat yang belum terlibat dalam komunitas atau kelompok LGBT. Adapun upaya preventif tersebut sebagai berikut:

Kebijakan/peraturan

Sosialisasi bahaya LGBT

Pendidikan agama

Peran tokoh agama

Budaya dan adat

Upaya preventif tersebut dilakukan pemerintah kota Medan Sumatra Utara dan kota Langsa Provinsi Aceh dalam rangka mencegah masuk LGBT ke kota Langsa khususnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan kota Langsa masih aman dari pengaruh perilaku LGBT dan sampai saat ini belum ditemukan kasus LGBT.

Sementara upaya kuratif, berupa upaya penyembuhan bagi yang sudah terlibat dalam perilaku LGBT dilakukan, melalui; (1) Kegiatan pembinaan akhlak mulia, (2) Pendekatan psikologis, (3) Pendekatan sosial, (4) Membangun hubungan interaksi secara efektif, (5) Pengembangan skil, dan (6) Rehab di panti LGBT (bangun pati LGBT).

# Kesimpulan

Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) merupakan fenomena sosial yang tidak sesuai dengan agama dan budaya hidup masyarakat Indonesia. Lima tahun terakhir, komunitas LGBT di Indonesia telah menunjukkan eksistensinya dan melalukan dialog terbuka di Bali pada tahun 2013 yang dihadiri oleh 36 organisasi LGBT. Kota-kota besar di Indonesia menjadi sasaran komunitas LGBT dalam rangka memperluas jaringan dan menambah anggota LGBT, termasuk kota Medan provinsi Sumatera Utara dan provinsi Aceh. Kondisi perilaku komunitas LGBT di kota Medan berkisar 600 ratus orang dan di provinsi Aceh 500 orang yang terdiri dari berbagai kalangan, pelajar, mahasiswa dan masyarakat biasa. Namun khusus di kota Langsa sejauh penelitian ini belum ditemukan kasus LGBT.

Upaya antisipasi untuk pencegahan pengaruh perilaku LGBT terhadap warga kota Medan provinsi Sumatera Utara dan kota Langsa provinsi Aceh dilakukan dengan melibatkan peran aktif tokoh agama dalam mengedukasikan masyarakat agar tidak terlibat dalam perilaku komunitas LGBT.

Kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi perkembangan perilaku LGBT di kota Medan provinsi Sumatera Utara dan kota Langsa provinsi Aceh dilakukan melalui pendekatan preventif dan kuratif. Pendekatan preventif, berupa upaya pencegahan bagi yang belum terlibat dalam komunitas perilaku LGBT, meliputi; penerapan peraturan pemerintah daerah (khusus di Aceh Qanun syariat Islam), sosialisasi bahaya LGBT, pendidikan agama Islam, peran aktif tokoh agama, dan melalui pendekatan budaya serta adat istiadat daerah. Sementara, pendekatan kuratif untuk penyembuhan bagi masyarakat yang sudah terlibat dalam perilaku LGBT. Namun khusus untuk ini umumnya belum dilakukan oleh pemerintah daerah karena belum ada undang-undang yang mengatur tentang LGBT.

**Bibliography**

Agus Salim Nst. (2014). *Homoseksual dalam Pandangan Hukum Islam*. Jurnal Ushuluddin. Vol. XXI No. 1.

Basuki. Dkk. (2008). *Konstruksi Sosial Peran Pemuka Agama Dalam Menciptakan Kohesivitas Komunikasi Sosial Di Kota Mataram*. Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 6, Nomor 2, Mei-Agustus.

Christiany Juditha. (2014). *Realitas Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT)* *Dalam Majalah*. Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanagara, Tahun VI/03.

E. Mulyasa. (2011). *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksa.

Farida. (2016). *Bimbingan Konseling Agama dengan Pendekatan Budaya (Membentuk Resiliensi Remaja)*. Jurnal. Vol. 7, No. 1, Juni.

Fatwa Majlis Ulama Indonesia (2014) tentang *Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan*. Nomor 57.

<http://aceh.tribunnews.com/2016/04/14/illiza-sebut-pelaku-lgbt-di-banda-aceh-capai-500-orang>. (Online). Tanggal 19 Mei 2018.

<http://aceh.tribunnews.com/2016/04/14/illiza-sebut-pelaku-lgbt-di-banda-aceh-capai-500-orang>. (Online). Tanggal 19 Mei 2018.

[http://ejournal.uajy.ac.id/4923/2/1H09922.pdf](http://ejournal.uajy.ac.id/4923/2/1HK09922.pdf). (Online). tanggal 3 Maret 2016.

<https://www.kampusmedan.com/2016/02/19/lgbt-di-medan-1-680-kebanyakan-lulusan-sma-dan-sarjana/>. (Online). Tanggal 10 Juni 2018.

<https://www.kampusmedan.com/2016/02/19/lgbt-di-medan-1-680-kebanyakan-lulusan-sma-dan-sarjana/>. (Online). Tanggal 10 Juni 2018.

Khilman Rofi Azmi. (2015). *Enam Kontinum Dalam Konseling Transgender Sebagai Alternatif Solusi Untuk Konseli* LGBT. Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling. Vol. 1 Nomo. 1.

Laporan. (2013). LGBT Nasional Indonesia-Hidup Sebagai LGBT di Asia.

Lexi J. Moleong. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Liwanti Subagio. Dkk. (2017). *Perilaku Seksual Lesbian Terkait Personal Hygiene Di Kota Bandung.* Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal), Volume 5, Nomor 3, Juli.

Liwanti Subagio. Dkk. (2017). *Perilaku Seksual Lesbian Terkait Personal Hygiene Di Kota Bandung.* Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal), Volume 5, Nomor 3, Juli.

Mukroji. (2014). *Hakekat Pendidik Dalam Pandangan Islam*. Jurnal Kependidikan, Vol. II No. 2 November.

Murtadha Mutahhari. (1984). *Manusia dan Agama*. Bandung: Mizan.

Ramlan Yusuf Rangkuti. (2012). *Homoseksual Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum. Vol. 46. No. 1 Januari-Juni.

Rudi Samosir. *t. h.* *Pengaruh Sosialisasi Media Ruang KPU Kota Pematangsiantar terhadap Minat Kelompok Pemilu pada Pemilu Legislatif 2014*. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial.

*Sosialisasi Dan Pembentukan Kepribadian*. (2018).<http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml>?searchfor=pdf+jurnal+pengertian+sosialisasi&n=783a633a&p2=%5EBSB%5Exdm011%5ES22913%5Eid&ptb=AE2E527E-EC7D -4897 B6F8383179E13E10&qs=&si= CMKI7LvwvNYCFUiNjwodNX0OWw&ss =sub&st=tab&trs=wtt&tpr= sbt&ts=1526394845796.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,* *dan* *R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. (2003). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sulaiman. (2017). *Character And Fun Lecturing*. Jurnal Ilmiah Peuradeun. Vol. 5, No. 3, September. Doi: <http://dx.doi.org/10.26811/peuradeun.v5i3.145>.

Sulaiman. (2018). Studi syariat Islam di Aceh. Banda: PeNa.

Suyatmi. (210). *Usaha Kaum Gay Pedesaan Dalam Mengekspresikan Jati Dirinya*. Jurnal Sosiologi Dilema. Vol. 24. No. 1.

Wawan Setiawan. Dkk. (2017). *Peran Pancasila Pada Era Globalisasi” Kajian Terhadap Pancasila Dan Fenomena Lgbt (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Di Indonesia*. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 19, Nomor 1, Juni.